

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- 1 Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara, hingga ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan nyawa maupun mengenai tindak pidana dalam lingkup sistem peradilan pidana anak.

Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

- 2 Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

Implementasi pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pengaruh pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya

faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa mengenai keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

5.2. Saran

- 1 Saran peneliti mengenai pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebaiknya harus dikualifikasikan secara lebih terperinci lagi mengenai batasan usia, dan atau penggolongan tindak pidana apa yang dapat dilakukan upaya perdamaian tersebut.

mengenai mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka sudah efisien namun harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan tidak melalui banyak proses.

- 2 Saran peneliti mengenai efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka adalah pemerintah harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.

Upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya Keadilan restoratif agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan Kejaksaan Agung harusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut keadilan restoratif terhadap para jaksa sebagai garda terdepan. sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan keadilan restoratif